



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57955141, Fax : (021)57974163

Nomor : 0589/B3/GT.03.15/2021

28 Desember 2021

Lampiran : Dua berkas

Hal : Rekrutmen Calon Guru Penggerak Angkatan 6

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
daftar terlampir

Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan **Merdeka Belajar Episode kelima: Guru Penggerak**, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Pendidikan Guru Penggerak (PGP) angkatan 6. Tujuannya untuk menghasilkan Guru Penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

PGP angkatan 6 akan dilaksanakan pada sasaran **156** Kabupaten/Kota (daftar kabupaten/kota wilayah sasaran PGP angkatan 6 sebagaimana Lampiran 1). Pelaksanaan PGP angkatan 6 direncanakan akan dimulai pada bulan Agustus 2022 selama 6 (enam) bulan dengan menggunakan pola belajar mandiri terbimbing melalui sistem belajar daring dan luring. PGP Angkatan 6 diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon guru penggerak melalui tahapan-tahapan seleksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menginformasikan beberapa hal terkait sebagai berikut.

1. Sasaran calon Guru Penggerak angkatan 6 adalah **guru** sejumlah 8.000 orang pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.
2. Selama pendidikan para guru tetap menjalankan tugas mengajarnya di sekolah masing-masing.
3. Proses rekrutmen calon guru penggerak dilakukan beberapa tahap seleksi yaitu:
 - tahap 1 : registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan penilaian esai;
 - tahap 2 : penilaian simulasi mengajar dan wawancara.Registrasi akan dibuka mulai tanggal 10 Januari – 18 Februari 2022.
4. Tim rekrutmen calon Guru Penggerak adalah Tim Independen yang telah dibekali dengan pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai Asesor dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas.
5. Informasi proses rekrutmen calon guru penggerak dapat dilihat pada Lampiran 2, atau pada laman: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu bersama dengan Tim PGP Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyampaikan informasi ini kepada **guru-guru** terbaik di wilayah Bapak/Ibu untuk mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon guru penggerak. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kami siapkan dan layani melalui alamat surel:

guru.penggerak@kemendikbud.go.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



an. Direktur Jenderal,
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Praptono, M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktur Jenderal Paud Dikdasmen;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
5. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Kepala PPPPTK;
7. Kepala LPPKSPS.

Lampiran 1

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0589/B3/GT.03.15/2021

Tanggal : 28 Desember 2021

**DAFTAR WILAYAH SASARAN
REKRUTMEN CALON GURU PENGGERAK
ANGKATAN 6**

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan
2		Kabupaten Muko-Muko
3		Kabupaten Kepahiang
4		Kabupaten Lebong
5		Kabupaten Bengkulu Tengah
6	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka
7		Kabupaten Wakatobi
8		Kabupaten Kolaka Utara
9		Kabupaten Konawe Utara
10		Kabupaten Buton Utara
11		Kabupaten Buton Selatan
12		Kabupaten Konawe Kepulauan
13		Kota Bau-Bau
14	Babel	Kabupaten Bangka Tengah
15		Kabupaten Bangka Selatan
16	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan
17		Kabupaten Karimun
18		Kabupaten Natuna
19		Kabupaten Lingga
20		Kabupaten Kepulauan Anambas
21	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi
22		Kabupaten Cianjur
23		Kabupaten Tasikmalaya
24		Kabupaten Majalengka
25		Kabupaten Subang
26		Kabupaten Karawang
27		Kabupaten Pangandaran
28		Kota Sukabumi
29		Kota Cirebon
30		Kota Depok
31		Kota Tasikmalaya
32		Kota Banjar

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
33	Aceh	Kabupaten Pidie
34		Kabupaten Simeulue
35		Kabupaten Aceh Singkil
36		Kabupaten Aceh Jaya
37		Kabupaten Aceh Barat Daya
38		Kabupaten Gayo Lues
39		Kota Sabang
40		Kota Lhokseumawe
41		Kota Langsa
42		Kota Subulussalam
43	Riau	Kabupaten Kampar
44		Kabupaten Bengkalis
45		Kabupaten Kepulauan Meranti
46	Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga
47		Kabupaten Kebumen
48		Kabupaten Purworejo
49		Kabupaten Wonosobo
50		Kabupaten Rembang
51		Kabupaten Batang
52		Kota Magelang
53		Kota Pekalongan
54		Kota Tegal
55	DI Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul
56	Sumatera Barat	Kabupaten Padang Pariaman
57		Kabupaten Sijunjung
58		Kabupaten Kepulauan Mentawai
59		Kabupaten Solok Selatan
60		Kabupaten Dharmasraya
61		Kota Bukit tinggi
62		Kota Padang Panjang
63		Kota Sawah lunto
64		Kota Solok
65		Kota Payakumbuh
66	Jambi	Kabupaten Batanghari
67		Kota Jambi
68		Kota Sungai Penuh
69	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas Utara
70		Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
71		Kota Lubuk Linggau
72		Kota Pagar Alam
73	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
74		Kabupaten Lampung Utara
75		Kabupaten Lampung Timur
76		Kabupaten Pesawaran
77		Kabupaten Pesisir Barat
78	Jawa Timur	Kabupaten Gresik
79		Kabupaten Sampang
80		Kota Surabaya
81		Kota Madiun
82		Kota Mojokerto
83		Kota Blitar
84		Kota Pasuruan
85		Kota Probolinggo
86		Kota Batu
87	NTB	Kabupaten Lombok Barat
88		Kabupaten Sumbawa
89		Kabupaten Dompu
90		Kabupaten Sumbawa Barat
91		Kota Mataram
92		Kota Bima
93	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat
94		Kabupaten Halmahera Timur
95		Kota Ternate
96		Kota Tidore Kepulauan
97	Sumatera Utara	Kabupaten Asahan
98		Kabupaten Tapanuli Utara
99		Kabupaten Nias
100		Kabupaten Nias Selatan
101		Kabupaten Nias Barat
102		Kabupaten Nias Utara
103		Kota Tanjung Balai
104		Kota Sibolga
105		Kota Gunung Sitoli
106	Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sitaro
107		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
108		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
109		Kota Manado
110		Kota Bitung
111	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala
112		Kabupaten Poso

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
113		Kabupaten Banggai
114		Kabupaten Tojo Una-Una
115		Kabupaten Sigi
116		Kota Palu
117	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
118		Kabupaten Takalar
119		Kabupaten Jeneponto
120		Kabupaten Selayar
121		Kabupaten Pinrang
122		Kabupaten Sidenreng Rappang
123		Kabupaten Luwu Timur
124		Kota Palopo
125	Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu
126	Bali	Kabupaten Jembrana
127		Kabupaten Tabanan
128	NTT	Kabupaten Flores Timur
129		Kabupaten Ende
130		Kabupaten Manggarai
131	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang
132		Kabupaten Ketapang
133		Kabupaten Bengkayang
134		Kabupaten Mempawah
135	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Selatan
136	Kalimantan selatan	Kabupaten Banjar
137		Kabupaten Tanah Laut
138		Kabupaten Barito Kuala
139		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
140		Kota Banjarbaru
141	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan
142	Maluku	Kabupaten Buru
143	Papua	Kabupaten Jaya Pura
144		Kabupaten Marauke
145		Kabupaten Mimika
146		Kota Jayapura
147	Banten	Kabupaten Pandeglang
148		Kabupaten Lebak
149		Kota Cilegon
150		Kota Serang
151		Kota Tangerang Selatan

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
152	Gorontalo	Kabupaten Boalemo
153		Kabupaten Gorontalo
154		Kabupaten Pouwato
155	Papua Barat	Kabupaten Manokwari
156		Kabupaten Raja Ampat

Lampiran 2

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0589/B3/GT.03.15/2021

Tanggal : 28 Desember 2021

INFORMASI PROSES REKRUTMEN CALON GURU PENGGERAK ANGKATAN 6

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Guru Penggerak (PPGP) adalah program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Guru penggerak adalah katalis peningkatan kualitas proses pendidikan di sekolah yang akan menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid. Hasil belajar murid tidak hanya dimaknai dengan nilai-nilai, tapi juga pada karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar pancasila.

PGP didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama 6 (enam) bulan. Kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (*on-the-job training*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping (pengajar praktik).

Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 6 akan dimulai awal bulan Agustus 2022. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut diperlukan rekrutmen peserta calon guru penggerak, oleh karena itu sebagai persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak diperlukan rekrutmen calon peserta dimaksud.

B. Tujuan

Melakukan rekrutmen calon guru penggerak angkatan 6 untuk mendapatkan guru-guru terbaik sesuai dengan sasaran wilayah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

C. Sasaran

Calon Guru Penggerak angkatan 6 adalah **guru** jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB pada 156 wilayah kabupaten/kota yang memenuhi syarat sesuai **point D**.

D. Deskripsi dan Persyaratan

Berasal dari guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang telah dinyatakan lolos seleksi. Calon guru penggerak akan mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 (enam) bulan. Dalam proses pendidikannya calon guru penggerak akan mendapatkan materi secara daring dari instruktur, kemudian mendapatkan fasilitasi pembelajaran secara daring, untuk berdiskusi, elaborasi, refleksi, dan penugasan dari fasilitator. Di wilayahnya, calon guru penggerak mendapatkan pendampingan individu secara luring/daring dari pengajar praktik dan melakukan lokakarya bersama guru penggerak lainnya.

1. Peran Calon Guru Penggerak

- a) Belajar secara *online*, belajar mandiri, dan belajar mandiri terbimbing, untuk menyelesaikan 10 modul melalui kolaboratif, diskusi, refleksi, elaborasi bersama fasilitator dan instruktur, dan berkolaborasi dengan teman guru lainnya;
- b) Belajar di tempat kerja dan lokakarya bersama guru lainnya yang didampingi pengajar praktik;
- c) Belajar dan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS (*Learning Management System*) yang disediakan;
- d) Melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah.

2. Kriteria Umum

- a) Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat latsar CPNS, PPG, dan sebagai asesor Pendidikan Guru Penggerak atau Program Sekolah Penggerak;
- b) Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli pada Program Sekolah Penggerak atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen pendidikan guru penggerak;
- c) Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapang, pengawas lapang pada Program Organisasi Penggerak (POP);
- d) Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja;
- e) Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 (enam) bulan;
- f) Aktif mengajar selama pendidikan berlangsung.

3. Persyaratan

- a) Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta;
- b) Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- c) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4;
- d) Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 (lima) tahun;
- e) Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

E. Mekanisme Seleksi

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak;
2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait;
3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.
4. Calon peserta pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak> dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a) mengisi biodata pada laman;
 - b) mengunggah Kartu Tanda Penduduk;
 - c) mengunggah Ijazah S1/D4;
 - d) mengunggah SK mengajar;
 - e) mengunggah surat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja (sesuai format).
5. Ditjen GTK melakukan **dua tahap seleksi** untuk calon guru penggerak sebelum mengikuti PGP, yaitu: 1) tahap registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan penilaian esai; dan 2) tahap penilaian simulasi mengajar dan wawancara.
6. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan guru penggerak (PPPPTK/LPPKSPS).

F. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1	Informasi rekrutmen calon guru penggerak	30 Desember 2021 – 7 Januari 2022
2	Registrasi/Pendaftaran (Unggah berkas, pengisian Esai)	10 Januari – 18 Februari 2022
3	Verifikasi, validasi, penilaian berkas dan penilaian esai	21 Februari – 1 April 2022
4	Pengumuman tahap 1	6 – 9 April 2022
5	Simulasi Mengajar dan Wawancara	11 April – 21 Juni 2022
6	Pengumuman tahap 2	22 – 25 Juni 2022
7	Pendidikan Guru Penggerak	2 Agustus – November 2022, kemudian dilanjutkan pada bulan Februari – Maret 2023

Catatan: Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui laman pendaftaran

G. Langkah-langkah Pendaftaran & seleksi melalui Aplikasi

Pendaftaran calon Guru Penggerak mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Mengakses dan login ke simpkb;
2. Membuka menu program Guru Penggerak dan melakukan Registrasi Calon Guru Penggerak melalui laman <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak>;
3. Mengikuti tahapan seleksi Calon Guru Penggerak;
4. Melakukan "ajuan" sebagai Calon Guru Penggerak.